

ABSTRAK

Roby Hafizhi, 2024, *Analisis Margin Dalam Pembiayaan Murabahah Pada Bank Syariah Indonesia KCP Pasar Cempaka Banjarmasin*. Skripsi, Program Studi Perbanka Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Pembimbing: Dra. Hj. Fitriana Syarqawie, MHI

Kata Kunci : Margin, *murabahah*, Bank Syariah

Margin *murabahah* di Bank Syariah Indonesia KCP Pasar Cempaka Banjarmasin yaitu merupakan selisih dari harga jual dikurangi dengan harga beli, Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui margin *murabahah* pada Bank Syariah Indonesia KCP Pasar Cempaka Banjarmasin dan faktor yangSS mempengaruhi penetapan margin dalam pembiayaan *murabahah* pada Bank Syariah Indoensia KCP Pasar Cempaka Banjarmasin.

Peneliti ini merupakan penelitian lapangan (*field reseach*) dengan memakai pendekatan kualitatif. Tempat penelitian ini di BSI KCP Pasar Cempaka Banjarmasin, subjek penelitiannya yaitu manager dan nasabah, teknik pengumpulan data menggunakan wawancara dan dokumentasi.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penetapan margin pada pembiayaan *murabahah* di Bank Syariah Indonesia KCP Pasar Cempaka Banjarmasin adalah mengacu pada hasil Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia dan rapat ALCO (*Asset/Liability Management Comitte*) yakni tidak boleh di bawah BI rate yang telah dikeuarkan oleh Bank Indonesia, sehingga margin pembiayaan *murabahah* yang ditetapkan adalah antara 10% hingga 15% dengan metode flat Dan berdasarkan kesepakatan antara bank dan nasabah.

Ada faktor yang mempengaruhi dalam penelitian ini adalah : apakah faktor overhead cost, bagi hasil (DPK), dan volume pembiayaan *murabahah* dapat mempengaruhi penetapan margin. Dari faktor – faktor di atas menunjukkan bahwa yang memiliki pengaruh positif terhadap penetapan margin *murabahah* adalah variabel overhead cost dan volume pembiayaan *murabahah* berpengaruh secara signifikan terhadap penetapan margin *murabahah*.